



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

WAKTU PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN
DI KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisataaan di Kota Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisataaan di Kota Batam menyatakan bahwa kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara usaha pariwisata dan tenaga kerja pariwisata berada pada Pemerintah Kota Batam;
 - b. bahwa pesatnya perkembangan usaha kepariwisataan di Kota Batam memberikan dinamika kehidupan sosial masyarakat yang beragam serta memberikan arti yang positif bagi Pemerintah Kota Batam dari sektor Pendapatan Asli Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan ketenangan dan kekhusukan, serta menjaga kesucian bulan Ramadhan bagi umat islam guna melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh perlu menjaga kesucian bulan Ramadhan;
 - d. bahwa pelaku usaha kepariwisataan dalam melaksanakan aktifitas usahanya di Kota Batam perlu senantiasa menghormati ketentuan sebagaimana dimaksud guna mewujudkan kondisi yang kondusif;
 - e. bahwa Pemerintah Kota Batam selaku regulator di wilayah Kota Batam dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan kepariwisataan berkewajiban melaksanakan pemeliharaan kehidupan hubungan kemasyarakatan dari sudut pandang keagamaan;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Waktu Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata di Kota Batam dengan Peraturan Walikota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 151, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisata di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisata Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 30);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG WAKTU PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DI KOTA BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Batam.
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam.
3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam.

4. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk usaha obyek wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
5. Usaha Akomodasi adalah jenis usaha kepariwisataan yang menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersil seperti Hotel, Hunian Wisata/ Service Apartement, Balai Remaja, Pondok Wisata, cottage, perkemahan dan resort.
6. Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman adalah jenis usaha kepariwisataan yang menyediakan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial.
7. Usaha Jasa Pariwisata adalah jenis usaha kepariwisataan meliputi jasa biro perjalanan wisata, jasa agen perjalanan wisata, jasa pramuwisata, jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran, jasa impresariat, jasa konsultan pariwisata, jasa informasi pariwisata, jasa religius dan jasa dirgantara.
8. Usaha Rekreasi dan hiburan adalah jenis usaha kepariwisataan yang meliputi pusat olah raga, gelanggang renang, gelanggang bowling, padang golf, arena latihan golf, pangkas rambut, salon, bioskop, kolam memancing, gelanggang bola ketangkasan, gelanggang permainan mekanik/elektronik, arena bola sodok (billiard), panti pijat, panti mandi uap, klab malam, diskotik, musik hidup dan karaoke.
9. Usaha Kawasan Pariwisata adalah jenis usaha kepariwisataan yang lingkup kegiatannya menyediakan prasarana dan sarana pariwisata dengan luas lahan yang ditentukan khusus untuk pengembangan pariwisata dan ditujukan untuk wisatawan.

BAB II WAKTU PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan, Walikota Batam berwenang untuk mengatur dan menetapkan waktu operasional dari jenis-jenis usaha kepariwisataan yang ada di Kota Batam.
- (2) Untuk Jenis Usaha Akomodasi, Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman serta Usaha Jasa Pariwisata waktu penyelenggaraan kegiatannya dapat dilaksanakan pada setiap hari selama 24 (dua puluh empat) jam.

- (3) Untuk Jenis Usaha rekreasi dan hiburan, waktu penyelenggaraan kegiatan diatur sebagai berikut :
- a. Klub Malam waktu penyelenggaraannya dimulai pukul 19.00 WIB sampai dengan 03.30 WIB setiap hari;
 - b. Diskotik pukul waktu penyelenggaraannya dimulai pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB setiap hari;
 - c. Musik Hidup pukul waktu penyelenggaraan dimulai pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB;
 - d. Karaoke waktu penyelenggaraan dimulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 02.30 WIB setiap hari;
 - e. Mandi Uap waktu penyelenggaraan dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB setiap hari;
 - f. Panti Pijat waktu penyelenggaraan dimulai mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB setiap hari;
 - g. Spa (Sante par aqua) waktu penyelenggaraan dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB setiap hari;
 - h. Bioskop waktu penyelenggaraan untuk hari senin sampai dengan jum'at dimulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB. Hari sabtu pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB, hari libur pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB dan pada hari libur dapat diselenggarakan pertunjukan tengah malam pukul 24.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB;
 - i. Arena Bola Gelinding (Bowling) waktu penyelenggaraan dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB setiap hari;
 - j. Arena Bola Sodok waktu penyelenggaraan dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB setiap hari;
 - k. Seluncur waktu penyelenggaraan dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB setiap hari;
 - l. Permainan ketangkasan Manual/ Mekanik/ Elektronik yang merupakan Jenis sarana rekreasi keluarga (permainan anak-anak) waktu penyelenggaraan dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB setiap hari;
 - m. Pusat Olah Raga dan Kesegaran Jasmani waktu penyelenggaraan dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB setiap hari;
 - n. Padang Golf waktu penyelenggaraann dimulai

pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB setiap hari;

- o. Arena Latihan Golf waktu penyelenggaraan dimulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB setiap hari;
- p. Pangkas Rambut waktu penyelenggaraan dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB setiap hari;
- q. Gelanggang Renang waktu penyelenggaraann kegiatan dapat dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari;
- r. Taman Rekreasi waktu penyelenggaraan dimulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB setiap hari;
- s. Taman Marga Satwa waktu penyelenggaraan dimulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB setiap hari;
- t. Kolam Pancing waktu penyelenggaraan dapat diselenggarakan selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari;
- u. Untuk Jenis Usaha Kepariwisataaan berupa Pagelaran Kesenian waktu penyelenggaraan dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 01.30 WIB setiap hari; dan
- v. Pertunjukan Temporer dapat disesuaikan dengan jenis pertunjukannya.

BAB III PENGATURAN JAM KERJA

Pasal 3

Pengaturan waktu kerja bagi tenaga kerja (masuk kerja dan libur) bagi karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan.

BAB IV PENGATURAN HARI BESAR AGAMA

Pasal 4

- (1) Jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf g dan huruf l selama Bulan suci Ramadhan berlaku ketentuan tutup sebagai berikut :
 - a. 3 (tiga) hari pada awal bulan suci Ramadhan:
 - 1. 1 (satu) hari sebelum Ramadhan;
 - 2. 1 (satu) hari pada tanggal 1 (satu)

Ramadhan; dan

3. 1 hari pada tanggal 2 (dua) Ramadhan.
 - b. 2 (dua) hari pada malam Nuzulul Qur'an.
 - c. 3 (tiga) hari pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri:
 1. 1 (satu) hari sebelum Idul Fitri;
 2. 1 (satu) hari pada tanggal 1 (satu) Syawal;
dan
 3. 1 (satu) hari pada tanggal 2 (dua) Syawal.
- (2) Untuk Hari Raya Beragama lainnya, seperti Hari Raya Idul Adha, Natal, Waisak, Nyepi, dan atau hari raya beragama yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, maka berlaku ketentuan tutup bagi jenis usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf g dan huruf l adalah sebagai berikut:
- a. 1 (satu) hari sebelum hari besar agama dimaksud; dan
 - b. 1 (satu) hari pada saat hari besar beragama dimaksud.
- (3) Jenis Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf g dan huruf l waktu penyelenggaraannya selama bulan Suci Ramadhan dimulai pukul 22.00 WIB sampai dengan Pukul 03.00 WIB.
- (4) Jenis usaha yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3), kecuali jenis usaha Pariwisata dalam Pasal 2 ayat (3) huruf j, waktu penyelenggaraannya selama bulan Suci Ramadhan dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
- (5) Jenis usaha yang termasuk fasilitas Hotel berbintang apabila termasuk jenis usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan (3), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) kecuali untuk lounge sebagai fasilitas hotel.
- (6) Usaha kepariwisataan yang bergerak di bidang Restoran dan Rumah Makan menutup sekeliling usahanya menggunakan kain penutup/gorden pada saat jam buka di siang hari selama Bulan Ramadhan.

BAB V LARANGAN

Pasal 5

Setiap Orang/ Badan Usaha dalam menyelenggarakan usaha kepariwisataan di Kota Batam dilarang :

- a. Memasang Reklame/Poster/Publikasi serta pertunjukan Film dan pertunjukan lainnya yang bersifat Pornografi, Pornoaksi dan Erotisme;
- b. Menimbulkan gangguan terhadap lingkungan;
- c. Menyediakan hadiah dalam bentuk dan jenis apapun; dan
- d. Memberikan kesempatan untuk melakukan Taruhan dan/ atau Perjudian.

BAB VI SANKSI

Pasal 6

Pelanggaran atas waktu Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisata di Kota Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisata di Kota Batam.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap jenis usaha Kepariwisata di Kota Batam dilakukan oleh Tim Terpadu.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada Saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Batam Nomor 07 Tahun 2005 tentang Waktu Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata di Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2005 Nomor 04 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 07 Tahun 2005 tentang Waktu Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata di Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2008 Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 29 Maret 2021

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 29 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 803

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Plt. Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671224 199403 1 009

